

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis sampaikan, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di BNN Kota Tangerang sudah menerapkan prinsip-prinsip kerja dan norma-norma yang selaras dengan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba), maka untuk itu telah disusun berdasarkan bidang masing-masing. Bidang pencegahan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan test urine, bidang pemberantasan melaksanakan penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan cara penindakan, penangkapan, dan pemusnahan narkoba. Untuk bidang rehabilitasi melaksanakan pencegahan dengan cara melakukan pengobatan (rehab) terhadap pecandu narkoba. Adapun faktor pendukung dalam implementasi tugas dan

fungsi BNN Kota Tangerang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat adalah adanya kewenangan yang amanatkan didalam peraturan perundang-undangan, adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, terjalinnya kerjasama dengan berbagai instansi, tersedianya anggaran dan sarana prasana dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sedangkan faktor penghambat BNN Kota Tangerang dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya adalah kurangnya peran serta masyarakat, terbatasnya SDM, alokasi *budgeting* dan sarana prasarana yang terbatas, sulitnya mendeteksi penyalahguna dan penyelundupan area yang dijadikan memproduksi ganja.

2. Kewenangan BNN Kota Tangerang dalam menegakan hukum terhadap penindakan peredaran narkoba bila tinjau dalam fiqih siyasah dusturiyah, dengan menilik berdasarkan fakta sejarah dimana masyarakat madinah menyerahkan tonggak kepemimpinan kepada Nabi Muhammad SAW dan dimulailah pemerintahan nabi Muhammad menerapkan sistem hukum islam dalam penegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga tercipta rasa keadilan bagi masyarakat saat itu, salah satu

contoh dalam menerapkan sanksi hukuman bagi pelanggar yang meminum khamr pada masa rasulullah Saw dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk selama 40 kali, pada masa pemerintahan amir al-mukminin terjadi perluasan dan pembentukan lembaga yang diantaranya lembaga (diwan al-ahdath) lembaga kepolisian, dan lembaga peradilan (al-Qady). Lembaga tersebut adalah lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas untuk ketertiban dan keamanan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan penjelasan dan kesimpulan yang berada di atas, dapat mengambil saran sebagai berikut:

1. BNN Kota Tangerang perlu meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, dengan visi angka prevalensi di bawah 3% dan kerjasama yang luas dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
2. Pemerintah Kota Tangerang harus aktif mendukung BNN Kota Tangerang dengan kebijakan yang bersinergi dengan instansi pemerintah, LSM, dan masyarakat.

3. Masyarakat Kota Tangerang diminta untuk lebih sadar dan aktif dalam membantu pemerintah dan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
4. Efektifitas suatu peraturan akan berjalan apabila ada keserasian antara penegak hukum, ketegasan dan konsistensi dalam mengawal, mengawasi serta menerapkan peraturan. Sehingga menjadikan peraturan yang ada menjadi lebih baik dan efektif.